



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

"sebagai Pembangunan Karakter Bangsa"

Tim Penulis:

Muchtar Anshary Hamid Labetubun - Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu - Mardiana  
Muhammad Syahri Ramadhan - Eric Stenly Holle - Nanci Yosepin Simbolon  
Natalia Heni Primawati - Abdul Rahman - Ida Bagus Anggapurana Pidada  
Herniwati - Muhammad Jahri - Ardhana Januar Mahardhani.



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

"sebagai Pembangunan Karakter Bangsa"

Tim Penulis:

Muchtar Anshary Hamid Labetubun - Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu - Mardiana  
Muhammad Syahri Ramadhan - Eric Stenly Holle - Nanci Yosepin Simbolon  
Natalia Heni Primawati - Abdul Rahman - Ida Bagus Anggapurana Pidada  
Herniwati - Muhammad Jahri - Ardhana Januar Mahardhani.

# **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

Tim Penulis:

**Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Mardiana,  
Muhammad Syahri Ramadhan, Eric Stenly Holle, Nanci Yosepin Simbolon,  
Natalia Heni Primawati, Abdul Rahman, Ida Bagus Anggapurana Pidada,  
Herniwati, Muhammad Jahri, Ardhana Januar Mahardhani.**

Desain Cover:

**Ridwan**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Aas Masruroh**

ISBN:

**978-623-459-106-4**

Cetakan Pertama:

**Juni, 2022**

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2022**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

# PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karna berkat rahmat dan karuniaNya buku yang berjudul Pendidikan Kewarga Negara ini telah dapat di terbitkan untuk dapat di konsumsi oleh khalayak banyak. Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI.

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Dimana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas.

Sebagai suatu metode pendidikan, Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasikan penerus bangsa yang kompeten.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pendidikan Kewarganegaraan.

Juni, 2022

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	2
B. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Sekolah dan Perguruan Tinggi.....	4
C. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangunan Karakter Bangsa.....	8
D. Rangkuman Materi .....	14
<b>BAB 2 HAK ASASI MANUSIA</b> .....	<b>17</b>
A. Pendahuluan.....	18
B. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM).....	21
C. Arti HAM Menurut Para Ahli .....	22
D. Universalitas Perkembangan Ide Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	24
E. Instrumen Hukum Internasional Terkait Hak Asasi Manusia .....	32
F. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Indonesia .....	35
G. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Dunia dan Indonesia .....	37
H. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	40
I. Rangkuman Materi .....	42
<b>BAB 3 KESADARAN BELA NEGARA</b> .....	<b>47</b>
A. Pendahuluan.....	48
B. Pengertian Bela Negara .....	49
C. Penduduk dan Warga Negara.....	55
D. Hak dan Kewajiban Bela Negara.....	56
E. Implementasi Bela Negara .....	57
F. Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits.....	57
G. Bela Negara di Indonesia .....	62
H. Aktualisasi dalam Kehidupan.....	63
I. Rangkuman Materi .....	64

<b>BAB 4 SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI COVID -19 .....</b>	<b>67</b>
A. Pendahuluan.....	68
B. Konsep Negara Hukum .....	71
C. Korelasi Demokrasi dan Konsep Negara Hukum .....	74
D. Implementasi Konsep Demokrasi Dalam Masa Pandemi.....	81
E. Rangkuman Materi .....	84
<b>BAB 5 NEGARA DAN KONSTITUSI .....</b>	<b>91</b>
A. Pendahuluan.....	92
B. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan .....	93
C. Istilah dan Definisi Negara .....	94
D. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi .....	97
E. Asal-Usul Konstitusi Dalam Negara .....	102
F. Nilai Penting Konstitusi Dalam Negara .....	103
G. Supremasi Konstitusi Dalam Negara .....	104
H. Perubahan Konstitusi .....	105
I. Rangkuman Materi .....	107
<b>BAB 6 WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK.....</b>	<b>111</b>
A. Pendahuluan.....	112
B. Pengertian Wawasannusantara .....	113
C. Landasan, Hakikat dan Asas-Asas Wawasan Nusantara.....	118
D. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara .....	120
E. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wawasan Nusantara .....	121
F. Geopolitik .....	125
G. Rangkuman Materi .....	129
<b>BAB 7 KETAHANAN NASIONAL .....</b>	<b>133</b>
A. Pendahuluan.....	134
B. Definisi Ketahanan Nasional.....	136
C. Sejarah Ketahanan Nasional.....	138
D. Aspek-Aspek Ketahanan Nasional .....	141
E. Rangkuman Materi .....	153
<b>BAB 8 INTEGRASI NASIONAL .....</b>	<b>155</b>
A. Pendahuluan.....	156
B. Indonesia Sebagai Negara Majemuk .....	157

C.	Pentingnya Integrasi Nasional .....	163
D.	Upaya Mewujudkan Integrasi Nasional (Ancaman dan Cara Mengatasinya) .....	169
E.	Rangkuman Materi .....	171
<b>BAB 9</b>	<b>IDENTITAS NASIONAL .....</b>	<b>175</b>
A.	Pendahuluan .....	176
B.	Pengertian Identitas Nasional .....	178
C.	Bentuk-Bentuk Identitas Nasional .....	179
D.	Identitas Nasional Bangsa Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 .....	182
E.	Rangkuman Materi .....	188
<b>BAB 10</b>	<b>POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL .....</b>	<b>191</b>
A.	Pengertian .....	192
B.	Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional .....	195
C.	Penyusunan Politik dan Strategi Nasional .....	195
D.	Stratifikasi Politik Nasional .....	197
E.	Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional .....	199
F.	Otonomi Daerah .....	205
G.	Kewenangan Daerah .....	206
H.	Implementasi Politik dan Strategi Nasional Yang Mencakup Bidang-Bidang Pembangunan Nasional .....	207
I.	Rangkuman Materi .....	229
<b>BAB 11</b>	<b>OTONOMI DAERAH .....</b>	<b>233</b>
A.	Pendahuluan .....	234
B.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	239
C.	Rangkuman Materi .....	247
<b>BAB 12</b>	<b>GOOD AND CLEAN GOVERNMENT .....</b>	<b>251</b>
A.	Pendahuluan .....	252
B.	Good Governance .....	252
C.	Menuju Clean Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia .....	258
D.	Rangkuman Materi .....	262
<b>GLOSARIUM</b>	<b>.....</b>	<b>267</b>
<b>PROFIL PENULIS</b>	<b>.....</b>	<b>272</b>





# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 1: URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

---

# BAB 1

## **URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan Kewarganegaraan (Selanjutnya disingkat PKn) bertujuan menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya kewarganegaraan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang cerdas dan baik tentunya tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan, khususnya sepanjang pemerintahan orde baru, telah direayasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan pancasila, dan tindakan paradoks penguasa orde baru. Sikap paradoks orde baru terlihat dari tidak jalannya antara program pendidikan kewiraan dan pancasila dengan perilaku elit orde baru dalam mengelola negara yang penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang awam tentang demokrasi, maka membutuhkan sebuah model pendidikan kewarganegaraan yang memperdayakan dan membebaskan rakyat dari keawaman demokrasi tersebut.

Penggunaan PKN tidak lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Dengan kata lain, PKN (*civic education*) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen civic education di

## DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, K. (2008). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, E., & Martini. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Hartomo Media Pustaka.
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Winataputra, U. S., Budimansyah, D., Sapriya, Winarno, Mulyono, E., Prawatyani, S. J., Anwar, A. A., Evawany, Priyautama, F., & Festanto, A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara: Kritik Pembangunan Karakter Bangsa*. Diandra Pustaka Indonesia.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS: Memandai 70 Tahun Usia Prof. Muhammad Numan Somantri, M.SC. Guru Besar Senior PPS dan FPIPS UPI* (D. Supri & R. Mulyana (eds.)). Program Pascasarjana dan FPIPS UPI dengan PT Remaja Rosdakarya.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Kencana Prenada Media Group.



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 2: HAK ASASI MANUSIA

Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

# BAB 2

## **HAK ASASI MANUSIA**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Kita sering mendengar istilah hak asasi manusia (HAM) disebut di media atau medsos, apalagi jika ada kasus seperti pembungkaman orang yang mengkritik pemerintah, pemukulan demonstran oleh polisi atau korban yang menuntut keadilan atas kasus pelanggaran di masa lalu. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan HAM? HAM adalah kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM melekat pada diri kita semua, apapun kebangsaan, gender, orientasi seksual, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, bahasa, maupun status dan identitas lainnya.



Kenapa HAM penting? Karena HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia* (1st ed.). SIGn.
- Flowers, N., Bernbaum, M., Palmer, K. R., & Tolman, J. (2000). *The Human Rights Education Book; Effective Practices for Learning, Action, and Change*. The Human Resource Center and The Stanley Foundation, University of Minnesota.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Limited). Peradaban.
- Naning, R. (1982). *Gatra Ilmu Negara*. Liberty.
- Nasution, A. B. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme : Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Kata Hasta Pustaka.
- Nickel, J. W. (2004). *Making Sense of Human Rights*. Georgetown University Press.
- Soehino. (1980). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Sumanang, Y. (1970). *Hak-Hak Azasi Manusia*. PT. Gunung Agung.
- Suseno-Magnis, F. (1988). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia.
- Utari, N. K. S., Usfunan, Y., Astariyani, N. L. G., Griyadi, N. M. A. Y., Aryani, N. M., & Usfunan, J. Z. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM dan HuMa.



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 3: KESADARAN BELA NEGARA

Mardiana, M.A.  
Prodi PAI STIT Al Hilal Sigli

---

# BAB 3

## **KESADARAN BELA NEGARA**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia yang merupakan suatu negara yang demokratis tentunya mempunyai Elemen, seperti mahasiswa. Masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Elemen tersebut.

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu negara tersebut merupakan penduduk dari negara yang bersangkutan. Suatu negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. UUD 1945 mengatur upaya bela negara ini melalui ketentuan pasal 27 ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib serta



## DAFTAR PUSTAKA

- Budi susilo Soepandji, *Bangga Indonesia menjadi komponen cadangan Tanah air*, (PT Rosda Karya), 2015
- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2007.
- Edi Rohani, *Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaraan*, (Banten:PT. Gema Media,) 2019
- Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta: Erlangga), 2010
- Pipin Syarifin, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia) 2012.
- S, Sucipto. *"Tangkal Radikalisme*, Jakarta, 2016.
- <http://harakah.id>. Keislaman, diakses hari senin 15 Maret 2022
- <http://harakah.id>. Perundang-undangan, diakses hari senin 15 Maret 2022
- <https://www.Academia.edu>, diakses tanggal 10 Maret 2022



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 4: SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI COVID -19

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

---

# BAB 4

## **SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI COVID -19**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Salah satu konsep yang tidak sedikit negara menerapkannya yaitu konsep demokrasi. Secara harfiah, demokrasi terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang mempunyai arti pemerintahan. Definisi sederhananya, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menegaskan rakyat merupakan pemegang kedaulatan suatu negara, meskipun pada praktiknya segala kebijakan negara tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara (Nurtjahitjo, 2006). Pada hakikatnya, lembaga negara tersebut diisi oleh orang-orang yang mewakili seluruh anggota rakyat itu sendiri. Konsep demokrasi sebelum banyak diterapkan berbagai negara, banyak sistem berbangsa dan bernegara didasarkan kepada konsep yang diskriminatif. Misalnya, sebelum masa revolusi Perancis terjadi, kesenjangan antara kaum borjuis dan proletar begitu besar. Alhasil, kendali pemerintahan secara dominan dikendalikan oleh kalangan borjuis, sedangkan golongan proletar hanya dijadikan sebagai alat untuk menambah pundi-pundi golongan orang kaya.

Contoh lainnya ialah kehidupan masyarakat yang didasarkan suku, agama maupun ras seperti yang pernah terjadi di negara Afrika Selatan maupun Amerika Serikat. Tampak sekali adanya kesenjangan kelompok

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji Deni. (2016). *Konsolidasi Demokrasi: Perbaikan Kualitas Demokrasi Di Indonesia* (Deny Asyari, Ed.; 2nd Ed.). Naufan Pustaka.
- Alwan Hadiyanto. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum: Vol. I* (Rhinto R. Rerung, Ed.; I). Media Sains Indonesia.
- Arifianto, Y. A., Saptorini, S., & Stevanus, K. (2020). Pentingnya Peran Media Sosial Dalam Pelaksanaan Misi Di Masa Pandemi Covid-19. *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 5(2). <https://doi.org/10.52104/Harvester.V5i2.39>
- Azmi, A. (2016). DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA DAN MASYARAKAT ISLAM. *ALQALAM*, 33(2). <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V33i2.390>
- C.S.T. Kansil, C. S. T. K. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Profesional Psychology*.
- Fais Yona Bo'a; Sri Handayai RW. (2019). *Memahami Pancasila (I)*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (V)*. Nusa Media.
- Haridison, A. (2017). Demokrasi , Governance Dan Supremasi Hukum. *Jurnal Administrasi Publik*, 3.
- Hidayat, A. (2017). Negara Hukum Berwatak Pancasila. *Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional*.
- Ias Muhlashin. (2021). Negara Hukum, Demokrasi, Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Al-Qadau*, 8(1).
- Indah, H., & Goeritman, N. (2021). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Media Sosial Crisis Communication Of Indonesia Government During Pandemic Covid-19 Using Social Media. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 23(1).

- Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata Dan Yang Seharusnya. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/Moz.V8i1.10770>
- Likadja, J. A. Ch. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” Dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat).” *Hasanuddin Law Review*, 1(1).
- Maharani, S. D. (2016). MANUSIA SEBAGAI HOMO ECONOMICUS: REFLEKSI ATAS KASUS-KASUS KEJAHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Filsafat*, 26(1). <https://doi.org/10.22146/Jf.12624>
- Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi Jakarta*. Pustaka LP3S Indonesia.
- Muhammad Syahri Ramadhan. (2020, June 27). Turbulensi Regulasi Di Tengah Pandemi. *Sriwijaya Post*, 2–2.
- Muhammad Syahri Ramadhan. (2022, January 12). Digitalisasi: Antara Solusi Dan Involusi Budaya Hukum. *Sriwijaya Post*, 2–2.
- Nurtjajto, H. (2006). Konsep Dan Sistem Demokrasi. *UIN Suska Riau, Demokrasi*.
- Pradipta, C. A. (2014). Peran Nelson Mandela Dalam Gerakan Anti-Apartheid Di Afrika Selatan 1994-1999. *Global & Policy*, 2(1).
- Ramadhan, M. S. (2021a). Mencegah Korupsi Dengan Simplifikasi Regulasi. *Sriwijaya Post*, 2–2. <https://palembang.tribunnews.com/2021/05/19/mencegah-korupsi-dengan-simplifikasi-regulasi?page=all>
- Ramadhan, M. S. (2021b). Ruang Lingkup Dan Kedudukan Sosiologi Hukum. In *Sosiologi Hukum* (I, Pp. 1–17). Media Sains Indonesia.
- Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Konseptualisasi Hak-Hak Politik Dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1895>
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>
- Soerdjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st Ed.). Rajagrafindo Persada.

- Subandi, Y. (2017). MEMAHAMI KABAR SEJARAH DAN PERIODE DEMOKRASI DI INDONESIA. *Dauliyah Journal Of Islamic And International Affairs*, 2(1).  
<https://doi.org/10.21111/Dauliyah.V2i1.811>
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1).  
<https://doi.org/10.21831/Moz.V8i1.10763>
- Suroyo. (2021). Fenomena Media Sosial Di Masa Pandemi Covid 19 Untuk Meningkatkan Bisnis Online. *Jurnal Indikator*, 2(2).
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia (The Importance Wisdom Principle Based On Pancasila In Indonesian Law And Democracy ) Abstrak Abstract. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(No. 1, Maret 2021).
- Zainuddin Ali. (2008). *Sosiologi Hukum (IV)*. Sinar Grafika.



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 5: NEGARA DAN KONSTITUSI

Dr. Eric Stenly Holle, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

---

# BAB 5

## **NEGARA DAN KONSTITUSI**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam perkembangan kehidupan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa. Pemahaman konstitusi pada saat ini sedikit bergeser akibat adanya perubahan nilai-nilai politik yang dikembangkan dalam suatu negara. Seyogianya pemahaman tentang teori konstitusi sangat penting sebagai acuan dalam penerapan aturan dasar suatu negara sebagai hasil interaksi politik dan sosial.

Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Appadorai, 2005, *The Substance of Politics*, Oxford University Press, India
- A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, UI, Jakarta
- Dahlan Thaib dan kawan, *Teori Hukum Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Djokosutono, 1982, *Hukum Tata Negara Ghalia Indonesia*, Jakarta
- E. Utrecht; 1966, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ichtiar, Jakarta,
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Francis Fukuyama, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Terjemahan: *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, Kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute, dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York
- Hardjono, 2006, *Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian terhadap Perubahan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- I Nengah Suantra dan Nurmawati, 2017, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_ , 2015, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, Jakarta
- M. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Max Boli Sabon, 1991, *Fungsi Ganda Konstitusi*, Graviti, Bandung
- Pudja Pramana, 2009, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Jogjakarta,

Roger H.Soltau,1961, *An Introduction to Politics*, Longsman, London

Soehino, 1985, *Hukum Tata Negara, Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

\_\_\_\_\_, 2005, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*, Almuni, Bandung

Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2003, *Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain)*, Disertasi FH UI, Jakarta



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 6: WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H.

Universitas Darma Agung

---

# BAB 6

## WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

---

### A. PENDAHULUAN

Secara konsepsional, wawasan nusantara (Wawasan) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut Wawasan Nusantara, itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara. Jadi Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan ke wilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai Negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki Wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Tak hanya faktor geografi, wawasan nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi. Kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bermartabat dengan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pemahaman dan pelaksanaan wawasan nusantara yang lebih baik dalam ranah kehidupan pribadi maupun kolektif serta dalam wilayah publik sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dibutuhkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara yang memadai di dalam melaksanakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. (2000). Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta. Yayasan Kepada Bangsa.
- Andeng. MG. (2004). Civics Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam. Bandung. Benang Press.
- Afan, G. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Budiarto, M. (1980). Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Shalia Indonesia.
- Cristine, dkk. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Danusaputro M. (1978). Wawasan Nusantara (dalam Ilmu Politik dan Hukum) Buku I. Alumni Bandung.
- Eka, D. (1997). Pancasila Antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta. Gunung Agung.
- Eman, H, dan Umarudin Masdar. (2000). Demokrasi Untuk Pemula. Yogyakarta. KLIK.
- Ermaya, S. (2001). Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Jurnal Kerahanan Nasional No. VI, Agustus 2001.
- Franz Magnis Suseno. (1999). Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta. Gramedia.
- Kansil, CST, Kansil, Christine. (2001). Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Lopa B. (1985). Pola Implementasi Wawasan Nusantara, Ujung Pandang Intisari. Kartasasmita, Ginandjar. Jakarta. Media Indonesia.
- Murtopo, A. (1974). Strategi Politik Nasional. Yayasan Proklamasi: CSIS.
- Sulistiyono, A. (2007). Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral. Surakarta. LPP UNS dan UNS Press

- Winarno. (2002). Integrasi Nasional. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta. UNS Press.
- Zubaidi, achmad, dkk. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta. Paradigma.



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 7: KETAHANAN NASIONAL

Natalia Heni Primawati, S.Fil., M.Phil

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

---

# BAB 7

## **KETAHANAN NASIONAL**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Eksistensi suatu negara diperlukan kerjasama berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat. Kerjasama tersebut dapat terjalin dengan baik dan selaras jika terdapat pemahaman yang sebanding dan seimbang terhadap ketahanan nasional. Lembaga khusus yang mengkaji tentang ketahanan nasional ialah Lemhanas. Indeks ketahanan nasional pada tahun 2014-2015 khususnya gatra ideology mengalami penurunan. Indeks ketahanan nasional pada tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi masih dianggap kurang tangguh. Asta gatra pada tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi tidak pada semua aspek. Penurunan terdapat pada aspek ideologi, sumber daya alam, sosial budaya. Peningkatan terdapat pada aspek geografis, demografi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Pengukuran indeks tersebut menggunakan metode kualitatif dari data kebijakan, kualitatif dari data kinerja. Indeks tersebut menggunakan kisaran angka 1-5. Angka 1 menunjukkan ketahanan nasional rawan, 2 menunjukkan kurang tangguh, 3 menunjukkan cukup tangguh, 4 menunjukkan tangguh, 5 menunjukkan sangat tangguh. Indonesia terkait ketahanan nasional pada tahun 2018 berada pada posisi 86 diantara 178 negara lainnya, sehingga mendapatkan predikat elevated warning. Indonesia terkait bela negara berada pada posisi 95 diantara 106 negara di dunia (Armaiwi dan Wahidin,2018:6-7). Peringkat-peringkat tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada peringkat yang rendah terlebih tahun 2022 yang ditambah dengan pandemi covid-19 yang belum usai, tetapi setidaknya sedikit lebih baik



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pangkalpinang: UBB Pressi
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Estu Prabowo, E dkk. 2016. *Indonesia, Rejuvenasi Bhinneka tunggal Ika (Jurnal kajian LEMHANAS RI)*. Jakarta: LEMHANAS RI
- Harry Kristanto, Nurdien. 2015. *Tentang konsep Kebudayaan Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*. Semarang: UNDIP.
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karsadi. 2021. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian riset dan teknologi pendidikan tinggi RI, Direktorat jendral pembelajaran dan kemahasiswaan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*.
- Kemhan. 2018. *Ketahanan nasional dan Bela Negara (WIRA, Media Informasi Kementerian Pertahanan)*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Wahidin, Samsul. 2018. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Joko dkk. 2012. *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti.
- Sumarsono, S dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Tim penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 8: INTEGRASI NASIONAL

Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.

Universitas Negeri Makassar

---

# BAB 8

## **INTEGRASI NASIONAL**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Seperti halnya India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara multikultural dan kemajemukan itu juga dipersatukan dalam slogan *unity in diversity*. Meskipun penduduk Indonesia tidak sebesar Amerika Serikat dan India, keanekaragaman etnis, agama, ras, dan budaya di Indonesia menurut banyak pengamat jauh lebih kompleks dibandingkan di kedua negara tersebut. Upaya menciptakan integrasi nasional di Indonesia juga lebih sulit karena negeri ini terbelah dalam ribuan pulau, tidak menyatu dalam sebuah daratan seperti Amerika Serikat dan India (Bakry, 2020).

Negara Republik Indonesia telah berusia 72 tahun, namun masih menyimpan kerentanan terkait dengan eksistensinya sebagai sebuah negara bangsa. Integrasi sosial maupun integrasi nasional masih dalam proses yang terus menerus diuji oleh berbagai gejolak. Organisasi Papua Merdeka sampai hari ini terus melakukan aksinya, misalnya pembantaian terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Pada sisi lain, politik negara ini juga masih diwarnai politik identitas, yang tidak tanggung-tanggung menjadikan agama sebagai kendaraan politik demi memenuhi dan meraih kekuasaan. Melalui materi ini, akan diketengahkan beberapa tujuan antara lain

1. Memberikan pemahaman bahwa negara Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai macam suku berikut kebudayaannya sebagai kekayaan nasional

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, Suparlan. (2015). *Pengantar Studi Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani.
- Bakri, Umar Suryadi. (2020). *Multikulturalisme dan Politik Identitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatihuddin, Didin. (2019). *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hertz, Frederick. (1994). *Nationality in History and Politics*. London: Routledge.
- Ismail, Faisal. (2019). *Islam, Konstitusionalisme, dan Pluralisme: Memperkuat Fondasi Kebangsaan & Merawat Relasi Kebinekaan*. Yogyakarta: Ircisod.
- Kamil, Sukron. (2002). *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Pembangunan Bangsa Tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Koentjaraningrat. (1982). *Masalah-Masalah Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Mufti, Muslim. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muqtafa, M.Khoirul. (2008). "Rekonsiliasi Kultural Islam dan Budaya Lokal" dalam *Membina Kerukunan Bangsa*. Ujungberung: Nuansa Cendekia.
- Syam, Nur. (2012). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rustanto, Bambang. (2015). *Masyarakat Multikultur di Indonesia*. Bandung: Rosda.
- Saidurrahman dan Arifinsyah. (2018). *Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa, Mengawal NKRI*. Jakarta: Kencana.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. (2011). *Catatan Reflektif Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soetrisno, Loekman. (2001). *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. (2014). *Mengobarkan Kembali Api Pancasila*. Jakarta: Kompas.
- Yudhi, Mohammad. (2016). "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945". *Maksima: Jurnal Hukum Volume 19 No.1*.
- Zuhdi, Susanto. (2017). *Integrasi Bangsa Dalam Bingkai Keindonesiaan*. Depok: Wedatama Widya Sastra.
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/19/160000569/keragaman-etnik-dan-budaya-indonesia?page=all>



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 9: IDENTITAS NASIONAL

Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H., M.H.

Universitas Mahendradatta, Denpasar Bali

---

# DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, T. (2018). Identitas Nasional Di Tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Kaelan & Zubaid, A. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
- Wibisono, Koento. (2007). "Identitas Nasional, Aktualisasi Pengembangannyamelalui Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila" dalam Memaknai KembaliPancasila. Yogyakarta: Penerbit Lima Nasional, A. P. I. IDENTITAS NASIONAL.

## Sumber Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta. Lagu Kebangsaan.

## Sumber Website

Zul Fikri. Identitas Nasional Menurut Para Ahli diakses dari [https://www.academiaedu/23685726/Pengertian\\_identitas\\_Nasional\\_menurut\\_para\\_ahli](https://www.academiaedu/23685726/Pengertian_identitas_Nasional_menurut_para_ahli) diakses tanggal 1 Maret 2022



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 10: POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Herniwati, S.H., M.H.

---

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafoeddin Singkawang



# BAB 10

## **POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL**

### **A. PENGERTIAN**

#### **1. Pengertian Politik**

Kata “politik” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia yang asal kata dasarnya adalah polis, artinya Kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, Jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Menurut bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy, dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan perimbangan-perimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya. Pelaksanaan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau Public policies yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sumarsono, S dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*
- Umi Salamah dkk, 2017, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Madani, Malang.*
- Sugir, Soeharsono, 1982, Kesempatan Kerja Ketahanan Nasional dalam Pembangunan Manusia Seutuhnya, Alumni.*
- Sanit, Arbi, 1998, Reformasi Politik, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.*
- Soewarso, Monografi, 1984: Tinjauan Paradigmatik Masalah Hankam Menurut Ketahanan Nasional, Sokolah Staf dan Komando TNI-AL.*
- Suwarsono, 1981, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional Keamanan Nasional, cetakan I, Hak Cipta.*
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1981, Seminar Pembangunan Sosial dan Politik Menuju ke Arah Peningkatan Ketahanan Nasional, Fakultas Sosial dan Politik UGM.*
- Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan*
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 11: OTONOMI DAERAH

Dr. Muhammad Jahri, M.Si.

---

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin

# BAB 11

## **OTONOMI DAERAH**

---

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Sebagaimana keputusan Mendagri dan otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar pengelolaan semua Potensi Daerah di Indonesia dan di manfaatkan tentunya semaksimal mungkin oleh Daerah yang mendapatkan hak otonomi Daerah dari pusat.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut akan terbuka peluang yang strategis dan menguntungkan bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah guna dapat hak mengolah dan mengolah potensi daerahnya sendiri secara otonomi dengan peraturan pemerintah pusat yang dulunya mengalokasikan hasil Daerah kurang lebih sebesar 75% untuk pusat dan sebesar 25% untuk daerah yang tentunya hal ini dianggap ada kesulitan di dalam membangun daerah walaupun daerah tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang besar.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat berupa hak otonomi Daerah yang muncul sebagai akibat sistem sentralisasi dari periode pemerintah sebelumnya. Karena dianggap kurang adil dan diyakini tidak membawa perubahan dalam pengembangan dan pembangunan daerah, baik dari segi pemerintahan di daerah maupun peningkatan peran dan kreativitas masyarakat di daerah.

Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi pada periode sebelum dilakukannya otonomi daerah karena pada masa itu tidak ada sama sekali kemandirian dan kreativitas bagi daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis . 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- J. Kaloh. 2003. *Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- S.H. Sarundajang. 2005. *Babak Baru sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta
- Tri Hayati. 2005. *Pilkada dalam Era Reformasi Pemerintahan Daerah (Pasca Putusan MK) dalam Pilkada Pasca Putusan MK*. Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 1, Juli 2005
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Alexander Abe; Perencanaan Daerah Partisipatif (2002.2)
- Andrik Purwasito; Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di arus local (2001 : 2 )
- Kamal Alamsyah; Desentralisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah (2002 : 8)
- Safri Nugraha (Tri Hayati, 2005 : 44)



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## BAB 12: GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.

---

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

# BAB 12

## **GOOD AND CLEAN GOVERNMENT**

### **A. PENDAHULUAN**

Istilah good governance sudah tidak asing dan menjadi keharusan untuk diimplementasikan dalam pola pemerintahan yang ada saat ini. Hubungan antar pemerintah dan masyarakat harus dapat diwujudkan dalam bentuk tata pemerintahan yang baik dengan mengusung prinsip: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Tentunya dengan pelaksanaan good governance dalam pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud clean governance sehingga masyarakat akan merasa semakin nyaman dalam menggunakan layanan yang diberikan oleh pemerintah.

### **B. GOOD GOVERNANCE**

Di Indonesia, good governance semakin mengemuka sekitar tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai debat, debat, makalah penelitian dan seminar baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat, termasuk di lingkungan akademik. Sejak krisis mata uang dan kepercayaan yang membawa perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih besar. Ini merupakan awal yang penting untuk memperbaiki tata pemerintahan Indonesia dan menyebarkan ide-ide yang mengarah pada demokrasi partisipatif. Tata pemerintahan yang baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., Farida, F., & Suryawan, D. (2021). IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO . *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 7(2).  
[Http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Ejkpp/Article/View/2102](http://Jurnal.Ubl.Ac.Id/Index.Php/Ejkpp/Article/View/2102)
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KORMOMOLIN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT |. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).  
[Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/JAP/Article/View/11741](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/JAP/Article/View/11741)
- Friandy, B. (2018, March 15). *MENUJU CLEAN GOVERMENT DALAM NEGARA DEMOKRASI*. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.  
[Https://Bappeda.Tanjungbalaikota.Go.Id/Menuju-Clean-Government-Dalam-Negara-Demokrasi/](https://Bappeda.Tanjungbalaikota.Go.Id/Menuju-Clean-Government-Dalam-Negara-Demokrasi/)
- Hasbi, I., Hartoto;, Maharani, D. D., & Mahardhani, A. J. (2021). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Widina Bhakti Persada.  
[Https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/345859/Kebijakan-Publik](https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/345859/Kebijakan-Publik)
- Isabela, M. A. C. (2022, February 3). Pengertian Good Governance Menurut Ahli. *Kompas.Com*.  
[Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/02/03/01000071/Pengertian-Good-Governance-Menurut-Ahli?Page=All](https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/02/03/01000071/Pengertian-Good-Governance-Menurut-Ahli?Page=All)
- Mahardhani, A. J. (2021). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 137–155.  
[Https://Doi.Org/10.25139/JMNEGARA.V5I2.3522](https://Doi.Org/10.25139/JMNEGARA.V5I2.3522)
- Qothrunnada, K. (2021, October 14). *Good Governance : Pengertian Dan Prinsip-Prinsipnya*. [Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5766029/Good-Governance--Pengertian-Dan-Prinsip-Prinsipnya](https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5766029/Good-Governance--Pengertian-Dan-Prinsip-Prinsipnya)



Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/JAP.V17I1.59>

United Nations Development Programme. (1999). *Decentralization: A Sampling Of Definitions*.



**PROFIL PENULIS**

## **Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H.,M.H.**



Penulis berasal dari Suku Kei/Nuhu Evav, dilahirkan di Tual Kabupaten Maluku Tenggara (Sekarang Kota Tual) pada Tanggal, 30 Juli 1978, putra ke tiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Hamid Labetubun (Alm) dan Ibu Hj Kalsum Narew (Alm). Menikah dengan Anita Elly, STR.Keb dan dikaruniai tiga putri bernama Meyraini S Labetubun, Khotimah M Labetubun dan Zahira R Labetubun. Menempuh pendidikan formal pada SD Negeri Lengga Ohoi (Desa) Elaar Let Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1992, Madrasah Tsanawiyah Filial Mastur Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1995, SMU Negeri 1 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1998, Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Lulus Tahun 2003, Magister Hukum (MH) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus Tahun 2010. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pada Tahun 2005 sampai sekarang. Pengalaman jabatan sebagai Sekertaris Bagian (Jurusan) Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2016-2020. Ketua Pengelola Program Reguler II (Ekstensen) Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2020 sampai sekarang. Penulis aktif menulis dalam *Book Chapter* (Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat, Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Pengantar Perbankan Syariah, Manajemen Perbankan, Manajemen Risiko, Sistem Ekonomi Indonesia, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, CSR Perusahaan) dan Buku Ajar Hukum Islam serta artikel yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional terakreditasi sinta maupun jurnal internasional terindeks scopus dan sebagai Pemakalah pada Konferensi dan Seminar Nasional.

## **Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.**



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Penulis melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya *Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice* (2015), *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999)* (2019), *The Effectiveness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling The Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City* (2021), *Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator, Poice Of Republik Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU/2015* (2021), *Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara* (2021). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa *Book Chapter* yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina yaitu *Hukum Media Massa* (Mei,2021) dan *Kebijakan Publik* (Juli,2021), *Public Relations* (November,2021), *Manajemen Pariwisata* (2022).

## **Mardiana, M.A.**



Penulis lahir di Pulo Lhoih Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie, pada tanggal 11 November 1983. Anak dari pasangan Ayahanda Abdussalam dan Ibunda Rohani, dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Menyelesaikan pendidikan di tempat kelahiran, yaitu SD Negeri Tong pudeng, MTs Nurul hikmah Samahani Aceh Besar, dan MAS juga Nurul Hikmah melanjutkan di tempat yang sama lulusan tahun 2003. Gelar Sarjana Pendidikan diperoleh pada tahun 2008 dari Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Gelar Magister Pendidikan Agama Islam diperoleh pada tahun 2011 dari Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan pada jenjang S3 di perguruan tinggi yang sama pada spesialis Pendidikan Agama Islam. Pengalaman kerja dimulai sejak tahun 2007 s/d 2011 Tenaga Pengajar Pusat Bahasa IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Pada Mata Kuliah Bahasa Arab. Tenaga Pengajar Pada Akademi Farmasi YPPM Mandiri Banda Aceh Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama, Sejak Tahun 2010 s/d 2012. Tenaga Pengajar Pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Banda Aceh. Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama, Sejak Tahun 2011 s/d 2012. Tenaga Pengajar Pada Universitas Jabal Ghafur Sigli Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama, Sejak Tahun 2012 s/d 2016. Sekarang sebagai Tenaga Pengajar sekaligus dosen tetap di prodi PAI pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PTI AL-HILAL Sigli Pada Mata Kuliah PAI, Sejak Tahun 2012 s/d sekarang. Di samping itu, penulis terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah baik seminar nasional maupun internasional serta berbagai kegiatan dunia akademik dalam meningkatkan khazanah keilmuan. Selain aktif melaksanakan penelitian-penelitian yang dibiayai pemerintah, penulis juga aktif menulis buku, artikel-artikel hasil penelitian di jurnal-jurnal, serta terlibat aktif kolaborasi dalam menulis buku dan juga ikut serta dalam menulis di jurnal Azkia STIT AL-Hilal Sigli-Aceh.

## Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H



Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke fakultas hukum Universitas Sriwijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-2 (Magister Hukum) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan berhasil lulus pada tahun 2017. Adapun Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Minat penulis kepada dunia literasi telah dimulai pada semasa kuliah S-1, menjadi Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal inilah yang membuat penulis sudah banyak menulis puluhan opini di media massa terutama di media lokal Sumatera Selatan seperti Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, dan Koran Tribun sumsel. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar maupun *book chapter*, seperti Realita hukum Pertanahan Indonesia: Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik (Komojoyo Press, 2017), dan Sosiologi Hukum (Media Sans Indonesia, 2021). Email Penulis: [msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id](mailto:msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id)

## Dr. Eric Stenly Holle, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang dosen aktif pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan konsentrasi bidang keilmuan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara. Penulis menyelesaikan sekolah pada SMU YPPK Teruna Bakti Waena-Jayapura Papua pada tahun 2002, kemudian menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006 dan S2 tahun 2010 pada Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pattimura dengan menekuni permasalahan-permasalahan sekitar kelembagaan negara. Studi Doktorat diselesaikan pada tahun 2021 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Ketertarikan penulis pada bidang Hukum Tata Negara dimulai pada penulis mengikuti kuliah S1 dan S2 dengan judul Tesis Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Kewenangan

Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada. Selain itu Penulis juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat menyangkut bidang kepakarannya. Email penulis: [eholle9@gmail.com](mailto:eholle9@gmail.com)

### **Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H.**



Penulis adalah seorang kelahiran Medan 19 Juni 1987, lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2009, lulus S2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, dan pernah mengikuti penelitian dari program Simlibtamas pada tahun 2018, dan telah menulis beberapa artikel ilmiah yang terakreditasi secara nasional dan yang tidak terakreditasi. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Sumatera Utara.

### **Natalia Heni Primawati, S.Fil., M.Phil.**



Penulis lahir di Banyumas, Jawa tengah. Pendidikan S1 dan S2 ditempuh di UGM Fakultas Filsafat. Penulis berprofesi menjadi dosen sejak tahun 2017 di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta (STIPRAM). STIPRAM merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan khususnya fokus pada perhotelan, pariwisata mulai jenjang D3 sampai dengan S2.

### **Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.**



Penulis lahir pada tanggal 11 Mei 1983 di Desa Bulutellue, sebuah desa kecil yang bercorak agraris di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Meraih Sarjana Pendidikan Sejarah (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2005. Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan tingkat magister pada Program Studi Antropologi, Bidang Kajian Utama Ilmu Sejarah pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan berhasil meraih gelar Magister Sains (M.Si) pada tahun 2008. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan pada Program Studi Dirasat Islamiah, konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin dan berhasil memperoleh gelar Doktor (Dr) pada tahun 2017. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Mengampu beberapa mata kuliah antara lain: Agama dan Nasionalisme, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Islam dan Budaya Lokal, Sejarah Sosial Masyarakat Indonesia, Antropologi Agama, dan Sejarah Kontemporer Politik Indonesia.

### **Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H, M.H**



Penulis kelahiran Denpasar, 18 Pebruari 1992. Pria asal Karangasem ini menamatkan pendidikan terakhir Magister Hukum, dengan predikat Cumlaude (Dengan Pujian). Penulis kini tengah menempuh pendidikan S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Penulis yang juga menjadi praktisi hukum(advokat) ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan berprestasi diberbagai bidang baik di bidang hukum, politik, budaya maupun sosial kemasyarakatan. Prestasinya ini pula yang mengantarkannya mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar saat menempuh pendidikan S1 di Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, United State of America (U.S.A). Penulis juga aktif dalam



berbagai kegiatan sosial pengabdian masyarakat dan gemar menulis jurnal dan karya tulis lainnya. Besar harapan penulis untuk menorehkan karya-karya untuk dapat diwariskan kepada generasi penerus untuk kemajuan bangsa Indonesia sehingga meningkatkan daya saing global di dunia Internasional.

### **Herniwati, S.H., M.H.**



Penulis adalah seorang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Kalimantan Barat yang bertempat tugas di Kota Singkawang. Penulis mengenyam Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang, menamatkan Strata 1 ( S1) pada Tahun 2013. Kemudian melanjutkan Strata 2 (s2) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak dan menyelesaikan pada tahun 2016. Selain sebagai ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang sejak tahun 2016 dan sebagai Tutor Universitas Terbuka, dan Sebagai Tenaga Pengajar Akademi kebidanan Sigkawang. Sebelumnya penulis mengenyam pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Departemen Kesesehatan Singkawang atau setingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/SMA/SMK, Kemudian melanjutkan Program Pendidikan Bidan -A pada SPK Dep Kes Singkawang setingkat D-1.

### **Dr. Muhammad Jahri, M.Si.**



Penulis dilahirkan di Kotabaru, sebuah Kabupaten di ujung bawah Pulau Kalimantan yang berseberangan dengan Pulau Sulawesi. Sangat strategis dari sisi lokasi juga kaya dengan sumber daya alam dan lingkungan dengan pegunungan yang indah. Kotabaru terkenal dengan lagu “Paris Barantai” yang menggambarkan keindahan alam Kotabaru dengan pegunungan yang berbaris dikelilingi oleh laut yang

cantik. Pendidikan terakhir ditempuh pada Program Doktor al Ilmu

Ekonomi, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang (2016). Sebelumnya aktif sebagai ASN di Pemerintah Daerah Kotabaru, dan akan memasuki masa purna tugas diakhir tahun ini. Menjadi dosen yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin sejak tahun 2021 ini. Ingin mengabdikan diri di sisa hidup ini dengan membagi ilmu dan pengalaman yang telah dimiliki, semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan dan orang banyak.

**Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S. AP., M.KP.**



Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Januari 1987. Merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menempuh pendidikan formal S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro

Semarang. Penulis juga merupakan sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Provinsi Jawa Timur. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan dalam proses kesempurnaan tulisan dari penulis. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: [ardhana@umpo.ac.id](mailto:ardhana@umpo.ac.id)

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

"sebagai Pembangunan Karakter Bangsa"

Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Dimana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas. Sebagai suatu metode pendidikan, pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jenjang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasilkan penerus bangsa yang kompeten.